

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2012 NOMOR 31

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 31 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 2 BLAMBANGAN UMPU KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN**



DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2012



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2012 NOMOR 31**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 31 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 2 BLAMBANGAN UMPU KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah memadai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu memberikan Status Negeri pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kampung Sidoarjo Kabupaten Way Kanan dan telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negeri dengan menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 1).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BLAMBANGAN UMPU KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu.
3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu.
9. Pemberian Status Negeri adalah memberi status Negeri kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu.

BAB II PEMERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini maka memberikan Status Negeri pada SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 3

- (1) SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/Pengajar/Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Struktur Organisasi SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkup unit kerjanya maupun secara instruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SMA Negeri 2 Blambangan Umpu mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Kepala SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu wajib melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat (Waskat) kepada jajaran di bawahnya.

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada di lingkungan SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala sekolah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 9

SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Atas sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu berfungsi:

- a. melakukan kegiatan pendidikan tingkat menengah atas sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. menyusun program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap tahun pelajaran dan semester;
- c. merumuskan program pendidikan, program pengajaran dan melaksanakan kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- d. mengembangkan program pendidikan, program pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- e. melaksanakan program pendidikan dan program pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar; dan
- g. melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian status negeri dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu sebelum dinegerikan menjadi aset dan dokumentasi SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, proses belajar mengajar SMA Negeri 2 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu tetap berjalan sebagaimana biasa sampai ada ketentuan lebih lanjut.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 November 2012

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 November 2012

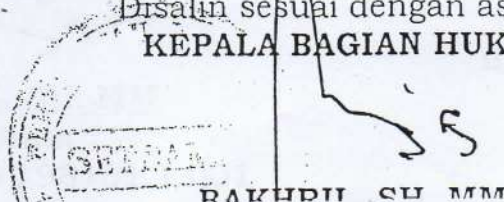
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 31

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 31 TAHUN 2012

**PERIHAL : PEMBERIAN STATUS
NEGERI PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 2
BLAMBANGAN UMPU
KECAMATAN BLAMBANGAN
UMPU KABUPATEN WAY
KANAN.**

STUKTUR ORGANISASI

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 BLAMBANGAN UMPU
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN**



- - - - -
Garis Komando
Garis Koordinasi

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH.,MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN